



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0649/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ”**Penggugat**”

melawan

Tergugat, Umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ”**Tergugat**”

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0649/Pdt.G/2015/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Agustus 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga

Hal. 1 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Agustus 2014;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah Penggugat di jalan budi utomo perum dirlan residence selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat pindah tempat tinggal di jalan lasandara sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak
- 4 Bahwa kurang lebih sejak sejak 3 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat sering kali berbuat keanehan setiap harinya;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam arti materi karna Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada sejak 6 bulan lamanya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai pada Kantor Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga dan telah memperoleh surat izin cerai dari atasan yakni Wali Kota Kendari No.1792 yang ditetapkan pada tanggal 20n November 2015;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi



A Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 19 Agustus 2014 (Bukti P) ;

B Saksi-saksi

1 xxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah itu tinggal di Jalan Lasandara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.;
- Bahwa saksi terkadang ke rumah Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah kadang rukun dan terkadang tidak rukun.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bersenda gurau, disamping itu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbuat aneh dengan melepas semua pakaiannya dan berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak.;
- Bahwa karena Tergugat sering datang ke tempat kerja Penggugat sambil mengamuk tanpa alasan, disamping itu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak dikasih Tergugat langsung mengamuk.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Mei tahun 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan pergi ke rumah keluarganya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.;

Disclaimer



- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat.;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil.;

1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Budi Utomo, Perum Dirlan Residence, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, setelah itu tinggal di Jalan Lasandara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.;
- Bahwa saksi terkadang ke rumah Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah kadang rukun dan terkadang tidak rukun.;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bersenda gurau, disamping itu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berbuat aneh dengan melepas semua pakaiannya dan berlari keluar rumah sambil berteriak-teriak.;
- Bahwa karena Tergugat sering datang ke tempat kerja Penggugat sambil mengamuk tanpa alasan, disamping itu Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan jika tidak dikasih Tergugat langsung mengamuk.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Mei tahun 2015, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan pergi ke rumah keluarganya, dan sampai sekarang tidak pernah kembali.;
- Bahwa Tergugat pergi begitu saja tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.;

Hal. 5 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat.;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering diupayakan untuk didamaikan, namun tidak berhasil.;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, telah memperoleh izin bercerai dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana dimaksud tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara, sehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadap diterima atau ditolaknya gugatan Cerai Penggugat, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal. 7 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan para saksi , maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 dan belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal di rumah Penggugat kemudian pindah di jalan Budi Utomo Perum Dirlan Residence Kelurahan Kadia Kendari sampai berpisah tempat tinggal bersama;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan mencapai 3 bulan lamanya perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali berbuat keanehan, selain itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;

- 4 Bahwa sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- 5 Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai ;
- 2 Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisahanya tempat tinggal bersama sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang ;
- 3 Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berbuat keanehan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab yaitu *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 9 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1437 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman perkara no.0649/PDT.G/2015/PA Kdi



ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,
		-
2. Biaya Panggilan	: Rp	195.00
		0,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,
		-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	286.00
		0,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.